

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel¹. Dalam praktiknya, pembiayaan konsumen umumnya menggunakan skema jaminan fidusia sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan bagi kreditur tanpa menghilangkan penguasaan fisik objek jaminan dari debitur. Jaminan fidusia memiliki karakteristik khas berupa pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan, sementara benda yang dijaminakan tetap berada dalam penguasaan debitur untuk menunjang aktivitas ekonominya. Konstruksi hukum tersebut memberikan kemudahan bagi debitur, namun di sisi lain menimbulkan potensi risiko penyalahgunaan yang berdampak pada perlindungan hukum para pihak².

Pembangunan ekonomi nasional di era modernitas saat ini telah memicu pergeseran pola konsumsi masyarakat, yang semula berbasis pada kemampuan tunai menjadi berbasis pada fasilitas kredit. Dalam ekosistem ini, lembaga pembiayaan konsumen (*finance companies*) memegang peranan krusial sebagai katalisator yang

¹ Wulandari, H. A., Astuti, R. P., & Barokah, M. (2025). Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 113-120.

² Damayanti, N., & Jamilah, P. (2025). Analisis dan Inovasi dalam Marketing Pembiayaan Pada Produk Griya Hasanah BSI KCP Pekanbaru Arifin Ahmad. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 243-250.

menjembatani keterbatasan daya beli masyarakat dengan kebutuhan akan barang modal maupun konsumsi, seperti kendaraan bermotor. Secara yuridis, hubungan ini tidak hanya berpijak pada perjanjian utang-piutang konvensional, namun bertumpu pada lembaga jaminan yang spesifik, yaitu Jaminan Fidusia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) sejatinya merupakan jawaban atas kebutuhan kepastian hukum bagi para pihak, di mana mekanisme penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan secara fisik untuk menunjang aktivitas kesehariannya, sementara hak kepemilikan secara hukum beralih kepada kreditur.

Namun, esensi "kepercayaan" yang menjadi ruh dari lembaga fidusia tersebut kini tengah menghadapi tantangan serius di ranah implementasi. Fenomena sosiol-yuridis yang marak terjadi saat ini adalah pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Praktik yang sering disebut dengan istilah "over-kredit bawah tangan" ini telah menjadi anomali yang sistemis dalam industri pembiayaan konsumen. Secara normatif, Pasal 23 ayat (2) UUJF telah memberikan rambu yang tegas bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bahkan dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF. Akan tetapi, ancaman sanksi pidana tersebut terbukti belum mampu menjadi *legal deterrent* yang efektif dalam membendung laju pengalihan objek jaminan di masyarakat.

Problematika hukum menjadi kian pelik ketika objek jaminan yang dialihkan tersebut tidak lagi berada dalam jangkauan pengawasan kreditur. Hal ini menimbulkan benturan kepentingan antara prinsip *Droit de Suite* dan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik. Di satu sisi, berdasarkan Pasal 20 UUF, kreditur memiliki hak yang terus mengikuti benda jaminan di tangan siapa pun benda tersebut berada. Namun di sisi lain, hukum juga wajib memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memperoleh benda tersebut dengan itikad baik dan membayar harga yang wajar, terutama jika informasi mengenai status jaminan fidusia tersebut sulit diakses karena keterbatasan keterbukaan data pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kesenjangan informasi ini sering kali dimanfaatkan oleh debitur yang tidak bertanggung jawab untuk melepaskan kewajiban hukumnya, sehingga meninggalkan beban kerugian bagi kreditur dan ketidakpastian posisi bagi pihak ketiga.

Lebih jauh lagi, dinamika perlindungan hukum bagi para pihak semakin kompleks pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut telah meredefinisikan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, di mana tindakan eksekusi mandiri (*parate executie*) oleh kreditur kini memerlukan kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui penetapan pengadilan jika debitur keberatan. Dalam konteks objek yang telah beralih ke pihak ketiga tanpa izin, prosedur eksekusi menjadi area abu-abu yang penuh risiko konflik fisik maupun hukum. Kreditur sering kali terjebak dalam dilema antara melakukan penarikan unit yang berisiko pidana atau menempuh jalur

pengadilan yang memakan waktu dan biaya besar, yang sering kali tidak sebanding dengan nilai sisa utang debitur.

Situasi ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara kepastian hukum yang dicita-citakan (*rechtssicherheit*) dengan kenyataan hukum di lapangan (*das sein*). Perlindungan hukum tidak boleh hanya dipandang secara parsial bagi kreditur semata, namun harus diletakkan dalam kerangka keadilan yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pembiayaan konsumen. Ketidakjelasan mekanisme mitigasi risiko atas pengalihan objek jaminan tanpa izin ini berpotensi mengganggu stabilitas industri pembiayaan, meningkatkan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Financing*), dan pada akhirnya berdampak pada pengetatan syarat kredit yang merugikan masyarakat luas.

Dalam konteks praktik pembiayaan konsumen, permasalahan yang sering muncul adalah tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Perbuatan tersebut secara normatif bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa objek jaminan tidak dapat dialihkan, digadaikan, atau disewakan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi, baik karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, maupun lemahnya pengawasan dari lembaga pembiayaan.

Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi kreditur sebagai pemegang hak jaminan, tetapi juga